



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

RIMBO BUJANG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. DANIEL, YANDRI EKA SAPUTRA, FAJAR SYARIFMAN**, berdasarkan Surat Kuasa No.B.2002/KC-VIII/MKR/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan Surat Tugas nomor B.2001/KC-VIII/MKR/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal Nomor 91/SK/Pdt/2024/PN Mrt tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JONI, SUYONO bertempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SITI MUKAROMAH, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 22 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 Februari 2024, dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Ingkar**

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari JUMAT, tanggal 13 JANUARI 2023

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99412464/7360/01/23
- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Usaha Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 13 JANUARI 2023 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Bunga harus dibayar kembali oleh Tertugat I dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 13 JANUARI 2023 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:
 - Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran sebesar Rp. 1.083.333,- (satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 13 JANUARI 2023 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.685.866,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 13 JANUARI 2027
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No 387 luas 1905 m2 atas nama JONI SUYONO di Desa Malako

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 14 Januari 2019. Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No 387 luas 1905 m2 atas nama JONI SUYONO di Desa Malako Intan yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 14 Januari 2019 dan. Disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 99412464/7360/01/23.
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **MACET** dengan total kewajiban sebesar **Rp. 50.843.448,-** (LIMA PULUH JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit Kurang Lancar, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kerugian yang derita

Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp. 41.773.183,-
- Bunga : Rp. 9.070.265,-

Total : **Rp50.843.448,00** (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp41.773.183,00 (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp50.843.448,00 (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Joni Suyono tertanggal 14 Januari 2019 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Joni Suyono tertanggal 14 Januari 2019 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama JONI SUYONO tertanggal 14 Januari 2019 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya Fajar Syarifman, karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang, berdasarkan Surat Kuasa No.B.2002/KC-IV/MKR/II/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal Nomor 91/SK/Pdt/2024/PN Mrt tanggal 30 Oktober 2024, sedangkan Tergugat I hadir dan Tergugat II berhalangan hadir karena sedang sakit dan minta untuk diwakili suaminya sendiri yakni Tergugat I;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengakui isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat P-1 sampai dengan P-10 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yaitu:

1. P-1 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 99412464/7360/01/23

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2023;

2. P-2 tentang surat tanda terima hutang atas nama Joni Suyono tanggal 13 Januari 2023;

3. P-3 tentang Kartu Tanda Pengenal atas nama Joni Suyono Nomor 15091024068900002 tertanggal 16-1-2018 dan Kartu Tanda Pengenal atas nama Siti Mukaromah Nomor 14041255211930001 tertanggal 16-01-2018;

4. P-4 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Joni Suyono yang terletak di Desa Malako Intan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo diterbitkan tanggal 14 Januari 2019;

5. P-5 tentang Surat Peringatan Nomor B.85/UD/ADK/2/23 tanggal 10 Juni 2024;

6. P-6 tentang Surat Peringatan Nomor B.096/IV-UD/ADK/II/22 tanggal 19 Juni 2024;

7. P-7 tentang Surat Peringatan Nomor B.098/UD/ADK/X/2024 tanggal 26 Juni 2024;

8. P-8 tentang Surat Somasi I B.099/IV-UD/ADK/III/2024 tanggal 29 Juni 2024;

9. P-9 payoff Report atas nama Joni Suyono tanggal 2 September 2024;

10. P-10 Laporan transaksi atas nama Joni Suyono tanggal 25 10 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Para Tergugat mengakui menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

2. Para Tergugat pernah membayar angsuran dan bunga kepada Penggugat, namun saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bawa menurut hukum pembuktian maupun ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pengakuan yang dilakukan/disampaikan secara murni di depan sidang oleh Tergugat I, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, demikian juga bersesuaian dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, yang diajukan, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, dan P-2, Penggugat dan Para Tergugat terikat pada perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 99412464/7360/01/23 tanggal 13 Januari 2023 yang mana Para Tergugat mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan angsuran tiap bulannya Rp1.083.333,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Sertipikit Hak Milik (SHM) nomor 387 Desa Malako Intan kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo atas nama Joni Suyono yang di terbitkan di Tebo tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam P-4. Selanjutnya, Surat Pengakuan Hutang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2023 dengan dilengkapi Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tergugat sebagaimana termuat dalam P-3. Sehingga Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 99412464/7360/01/23 tanggal 13 Januari 2023 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat diketahui sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat hal ini dapat diketahui berdasarkan bukti surat tertanda P-5, P-6 dan P-7, hingga kemudian berdasarkan bukti P-9, dan P-10 Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui Surat Peringatan, dan somasi, namun hingga sampai saat ini

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat juga belum mampu memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, ternyata Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran. Maka apabila dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, Para Tergugat telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga dari gugatan Penggugat mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp50.843.448,00 (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 387 Desa Malako Intan kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo atas nama Joni Suyono yang di terbitkan di Tebo tanggal 14 Januari 2019 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-9 dan P-10 yang Rp50.843.448,00 (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, oleh karena agunan Para Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 387 Desa Malako Intan kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo atas nama Joni Suyono yang di terbitkan di Tebo tanggal 14 Januari 2019 telah Para Tergugat serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang dan oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, sehingga terhadap agunan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang kepada Penggugat, sehingga petitum ketiga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat yaitu meminta untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 387 Desa Malako Intan kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo atas nama Joni Suyono yang diterbitkan di Tebo tanggal 14 Januari 2019 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat. Adapun bahwa oleh karena diketahui berdasarkan fakta persidangan Pengugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga Hakim berpendapat tidak dapat melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek agunan *a quo*, maka terhadap petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dari gugatan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 387 Desa Malako Intan kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo atas nama Joni Suyono yang di terbitkan di Tebo tanggal 14 Januari 2019 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat karena Tergugat terbukti telah Wanprestasi, petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp50.843.448,00 (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga)

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 387 Desa Malako Intan kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo atas nama Joni Suyono yang diterbitkan di Tebo tanggal 14 Januari 2019 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tebo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirawati, S.H., M.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftara | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 22.000,00 |

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp212.000,00 (dua ratus dua belas dua ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Mrt.